



## **BUPATI JEMBER**

---

### **SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu memberikan jasa pemungutan PBB-P2 yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Jember.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Biaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada petugas atau instansi pelaksana pemungutan dalam rangka menunjang kegiatan dilapangan.
13. Petugas Pemungut PBB-P2 adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran PBB (TP. PBB).
14. Realisasi Penerimaan adalah jumlah penerimaan dari PBB-P2 yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Jember.
15. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berupa :
  - a. biaya operasional pemungutan PBB-P2; dan
  - b. penghargaan atas pelunasan PBB-P2.
- (2) Pemberian Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan biaya kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai jasa atas pelaksanaan tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2.
- (3) Pemberian biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB-P2; dan
  - b. meningkatkan operasional pemungutan PBB-P2 sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.
- (5) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 bertujuan untuk mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.

**BAB III**  
**BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2**  
**Bagian Kesatu**  
**Besaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2, kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah biaya operasional pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2**  
**Pasal 4**

- (1) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. desa/kelurahan :
    1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
    2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
    3. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    4. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen).
  - b. kecamatan :
    1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25 % (dua puluh lima persen);
    2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50 % (lima puluh persen);
    3. tahap ketiga penerimaan PBB-P2 mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
    4. tahap keempat penerimaan PBB-P2 minimal mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggangkan pada tahun berikutnya.
- (3) Alokasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB-P2**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada tahun berkenaan minimal 100 % (seratus persen) pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan prosentase klasifikasi bulan pelunasan dikalikan dengan jumlah realisasi pelunasan PBB-P2.
- (2) Besaran persentase penghargaan atas pelunasan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB-P2**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dibentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (4) Kepala Desa/Lurah karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

- (6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Dasawisma.
- (7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2;
  - b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
  - c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
  - d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
  - e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
  - f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
  - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan UPT. Pendapatan.

## **Bagian Kedua**

### **Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kecamatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Camat karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
  - c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2;
  - d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
  - e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
  - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan tembusan UPT. Pendapatan setempat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pendapatan melaksanakan :

- a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
- b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan Kelurahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan PBB-P2; dan
- d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut Biaya Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 Tahun 2013 yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan/atau ada realisasi pelunasan pada Tahun 2014 sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2014 NOMOR 6
---

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**HARI MUJIANTO,SH, MSi.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**

**BUPATI JEMBER,**

**MZA DJALAL**



